

Mendesak Kementerian Keuangan Segera Buka Hasil Audit BPJS Kesehatan!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggugat *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan Kemenkeu atas putusan Komisi Informasi No. 016/VII/-KIP-PS/2020 yang memenangkan ICW. Dalam putusan tersebut, Komisi Informasi menyatakan bahwa hasil audit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan BPKP atas permintaan Kemenkeu merupakan informasi publik.

Langkah Kemenkeu ini patut dilihat sebagai komitmen buruk pemerintah atas penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel kepada publik. JKN adalah program strategis. Baik atau buruk penyelenggaraannya akan berdampak langsung kepada masyarakat. Atas nama kepentingan publik, hasil audit yang memuat persoalan JKN dan arah pembenahannya penting dibuka kepada publik!

Permohonan Informasi ICW kepada Kemenkeu

ICW pada 15 Mei 2020 menyampaikan permohonan informasi kepada Kemenkeu. Informasi yang dimohon yaitu: (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP atas tiga permohonan audit terkait JKN yang diminta Kemenkeu kepada BPKP pada 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2019; (2) LHP lain terkait JKN yang dimohon Kemenkeu kepada BPKP di luar tiga tanggal tersebut, jika ada.

Terdapat setidaknya lima alasan dibalik permohonan informasi tersebut:

Pertama, hasil audit BPKP sebagaimana dipaparkan kepada DPR menemukan adanya *fraud* dalam penyelenggaraan JKN. Temuan ini sejalan dengan temuan ICW dan koalisi masyarakat sipil pada pemantauan JKN 2016-2017. Kami menemukan 49 potensi *fraud*. Melihat ada kesamaan temuan, ICW bermaksud mengawal tindak lanjut rekomendasi BPKP atas pembenahan penyelenggaraan JKN.

Kedua, hasil audit BPKP menjadi dasar penghitungan Kemenkeu memberikan dana talangan triliunan rupiah atas defisit BPJS. Pertengahan 2018, defisit ditengarai mencapai Rp 10,98 triliun. Kemenkeu memberikan dana talangan Rp 4,9 triliun. Di tahun yang sama, BPJS lagi-lagi mengalami defisit Rp 6,12 triliun dan mendapat dana talangan Rp 5,2 triliun. Pemerintah kembali memberi dana talangan Rp 14 triliun pada 2019. Per akhir Desember 2019, BPJS masih mengalami defisit Rp 15,5 triliun.

Ketiga, terjadi kenaikan iuran JKN dengan alasan menutupi defisit BPJS Kesehatan. Publik diwajibkan membayar iuran yang naik, mengapa publik tidak boleh tahu persoalan penyelenggaraan JKN?

Keempat, upaya ICW memohon informasi yang sama kepada BPKP pada 2019-2020 tidak membuahkan hasil. Dalam persidangan dengan BPKP di KIP, BPKP menyebut ICW lebih tepat menyampaikan permohonan informasi kepada Kemenkeu. Hal ini dikarenakan pada dasarnya BPKP tidak mempunyai kewenangan mengaudit BPJS Kesehatan.¹ Audit BPKP terhadap JKN dilakukan berdasarkan permintaan bantuan kedinasan kepada Kemenkeu. BPKP menyatakan informasi hasil audit sebagaimana dimohon ICW tidak dikuasai BPKP.

Penolakan Kemenkeu: Tidak Mendasar dan Penuh Asumsi

Kemenkeu menolak memberikan informasi yang ICW mohon. Kemenkeu mengkategorikan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan. Kemenkeu menyebut dibukanya informasi tersebut akan merugikan ketahanan ekonomi nasional. Penjelasan tersebut membingungkan karena tidak disertai penjelasan spesifik dan memadai mengenai kausalitas keterbukaan informasi hasil audit JKN dengan

¹ Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 005/I/KIP-PS-A/2019 halaman 11.

ketahanan ekonomi negara. Oleh karena itu, ICW melanjutkan upaya mendapat informasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi pada 29 Juli 2020.

Dua tahun kemudian, Komisi Informasi pada 5 Agustus 2022 menggelar sidang awal menindaklanjuti permohonan ICW. Kemenkeu masih konsisten menyebut informasi hasil audit JKN sebagai informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia. Muncul pertanyaan mendasar yang tidak tuntas dijawab Kemenkeu:

1. Mengapa informasi tersebut apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional?
2. Sampai kapan informasi tersebut akan dikecualikan?

Kemenkeu tidak mempunyai pengalaman bahwa dengan membuka informasi terkait hasil audit atas JKN terjadi gangguan ketahanan ekonomi. Sehingga, kebijakan menutup informasi patut dipersoalkan dan terkesan didasarkan pada asumsi Kemenkeu semata. Pengecualian informasi atas asumsi jelas merugikan publik.

Pasal 2 ayat 2 UU KIP menyebut bahwa pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP juga disebut bahwa informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik dalam rentang waktu tertentu. Sehingga, patut dipahami bahwa pengecualian informasi tidak dapat dilakukan selamanya, melainkan ada jangka waktu tertentu

Kemenkeu menyebut bahwa pengecualian informasi laporan audit BPKP sebagaimana dimohon ICW ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) No. KEP-2/PPID/2020 tentang Perubahan atas Keputusan PPID No. KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020. Dengan demikian, pengecualian tersebut memiliki jangka waktu setidaknya 1 Januari-31 Desember 2020. Jika kemudian pengecualian informasi atas LHP yang telah lampau (kurang lebih empat tahun lalu) terus menerus diperpanjang, kebijakan tersebut justru patut makin dicurigai. Mengapa informasi terus menerus ditutup?

Putusan Komisi Informasi

16 Januari 2023, Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi LHP BPKP atas tiga permohonan audit 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2019 adalah informasi terbuka. Mengenai pengecualian informasi, Komisi Informasi menegaskan bahwa jangka waktu atas pengecualian informasi tersebut telah habis jangka waktu pengecualiannya. Putusan KIP inilah yang tidak diterima Kemenkeu sehingga Kemenkeu mengajukan keberatan ke PTUN.

Kemenkeu pengutup putusan Mahkamah Agung (MA) No. 603 K/TUN/KI/2020 yang menyebut bahwa informasi hasil audit terkait dana jaminan sosial kesejahteraan merupakan informasi yang dikecualikan. Namun, Kemenkeu mengabaikan bahwa pengecualian informasi harus ada jangka waktunya.

Atas persoalan ini, ICW akan tetap mengupayakan keterbukaan informasi laporan audit BPKP atas JKN. Terlebih dalam persidangan 20 September 2022 Kemenkeu menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait pembenahan penyelenggaraan JKN. Tindak lanjut tersebut disebut oleh pihak Kemenkeu sebagai kewenangan BPJS Kesehatan. Mengetahui hal tersebut, ICW semakin berkeyakinan bahwa publik perlu tahu informasi laporan audit BPKP dan turut mengawal upaya pembenahannya.

Atas dasar hal tersebut kami mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membuka hasil audit BPKP atas JKN kepada publik.

Jakarta, 16 Februari 2023

Narahubung:
Almas Sjafrina